

Kemenag: Jemaah Tak

dari halaman **KARAWANG BEKASI EKSPRES**

bukan keinginan kita sendiri, tapi sudah kehendak Allah. Sekali lagi terima dengan ikhlas, kita yakini saja ada hikmah di balik semua ini. Semoga pandemi ini cepat pulih, sehingga kita bisa kembali meningkatkan keimanan dan ketaqwaan salah satunya dengan menunaikan ibadah haji tahun depan," ucapnya.

Disebutkan H. Sopian, kuota haji Kabupaten Karawang tahun 2020 sebanyak 2.165 jemaah, tapi dari jumlah kuota tersebut hanya 2.075 jemaah yang telah melunasi biaya perjalanan ibadah haji (Bipih).

"Bagi jemaah haji yang telah melunasi Bipih pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini maka otomatis menjadi jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji

tahun 2021," jelasnya.

Kendati demikian, jemaah haji juga dapat mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih jika memang ingin diambil. Dengan cara jemaah haji mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Kementerian Agama kota/kabupaten.

"Permohonan tersebut harus disertai dengan buku asli setoran lunas Bipih yang dikeluarkan oleh Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih, fotokopi buku tabungan yang masih aktif atas nama jemaah haji dan memperlihatkan aslinya, fotokopi KTP dan memperlihatkan aslinya, serta nomor telepon yang bisa dihubungi," ucapnya.

Nantinya, lanjut H. Sopian, semua itu akan diverifikasi

dan divalidasi oleh kepala seksi yang membidangi urusan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Setelah itu data yang dinyatakan lengkap dan sah akan diinput pada aplikasi Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT).

Kemudian, Kepala Kantor Kemenag akan mengajukan permohonan pembatalan setoran pelunasan Bipih secara tertulis dan dikirimkan secara elektronik kepada Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri dengan tembusan kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi.

"Selanjutnya Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri akan mengajukan permohonan kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Jika BPS Bipih telah menerima Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPKH, maka BPS Bipih akan

melakukan transfer dana pengembalian setoran lunas Bipih ke rekening jemaah haji," katanya.

"Apabila jemaah haji yang bersangkutan meninggal dunia, nomor porsinya dapat dilimpahkan kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung atau saudara kandung yang ditunjuk dan/atau disepakati secara tertulis oleh keluarga dan menjadi jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021 selama kuota haji Indonesia masih tersedia," pungkasnya.

Seperti diketahui, pembatalan pemberangkatan ibadah haji tahun ini tertuang dalam keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 494 tahun 2020 tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 H/2020 M. (ayi/mhs)